

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KALIMANTAN TIMUR
DAN
UPTD PUSKESMAS LOA BAKUNG
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : HK.03.01/F.XLII/00009/2024

NOMOR : 900.1.4.3/463/100.02.008

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-01-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Dr.M. H. Supriadi B., S.Kp., M.Kep : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Kurnia Makmur No. 64 Rt. 24 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Samarinda selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. dr. Yulia Fahrina : Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung, berkedudukan di Jalan Jakarta No.18, Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Loa Bakung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

| | | |
|----------|---|--|
| Pihak I |  | |
| Pihak II |  | |

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal sebagai berikut:

- a. bahwa Pemerintah Kota Samarinda dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 100.3.7.1/24/KB/2023; Nomor : HK.03.01/2.6/14234/2023 tanggal 01 September 2023 tentang Kerja Sama Kelembagaan;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah UPTD Puskesmas Loa Bakung yang berada di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

| | | |
|----------|---|--|
| Pihak I |  | |
| Pihak II |  | |

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

PASAL 2
DEFINISI DAN PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Puskesmas adalah UPTD Puskesmas Loa Bakung yang berada di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
2. Mahasiswa adalah Peserta didik yang terdaftar dan telah memenuhi syarat serta diijinkan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan Praktek sesuai daftar yang telah diserahkan terlebih dulu kepada PIHAK KESATU;
3. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Klinik, adalah proses transfer ilmu pengetahuan, keterampilan, dalam bentuk pengajaran, pelatihan, praktek klinik;
4. Penelitian adalah penelitian di bidang kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
5. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat;
6. Praktek Klinik adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kaltim untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan membentuk sikap sesuai dengan capaian pembelajaran.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk menjadi landasan Hukum dan Operasional Pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi;

| | | |
|----------|---|--|
| Pihak I |  | |
| Pihak II |  | |

- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Mahasiswa;
 - b. Menunjang dan meningkatkan mutu pelayanan;
 - c. Peningkatan dan pengembangan keterampilan Mahasiswa.

PASAL 4
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian ini adalah UPTD Puskesmas Loa Bakung yang berada di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
- a. Pendidikan;
 - b. Penelitian; dan
 - c. Pengabdian Masyarakat.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- a. Mendapatkan tempat bagi mahasiswa dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan pembimbing dan pendamping dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. wajib menjaga dan memelihara peralatan yang digunakan milik PIHAK KEDUA dan apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU akan bertanggung jawab dan mengganti peralatan tersebut;
 - b. Apabila terjadi kesalahan prosedur yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan ada pendampingan dari PIHAK KEDUA;
 - c. Seluruh mahasiswa yang melakukan penelitian di tempat PIHAK KEDUA wajib memiliki asuransi kesehatan/BPJS Kesehatan yang masih aktif/masih berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. Mendapatkan laporan hasil praktek mahasiswa PIHAK KESATU paling lambat 3 minggu setelah selesai praktek;
 - b. Mendapatkan laporan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK KESATU.

| | | |
|----------|---|--|
| Pihak I |  | |
| Pihak II |  | |

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan tempat bagi mahasiswa dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan capaian pembelajaran pada kurikulum PIHAK KESATU;
 - b. Menyediakan pembimbing dan pendamping dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa PIHAK KESATU.

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

Penempatan Mahasiswa dan pengaturan waktu untuk pelaksanaan praktik klinik diatur oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yaitu diatur secara bergiliran terus-menerus setiap hari sesuai dengan kebutuhan belajar mahasiswa dan tuntutan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan Kalender Akademik PIHAK KESATU.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KESATU membayar biaya Praktek Klinik, Pembekalan bagi mahasiswa, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada para Koordinator Pembimbing Klinik (CI) yang sudah ditunjuk oleh PIHAK PIHAK KEDUA sesuai profesi melalui anggaran DIPA Poltekkes Kemenkes Kaltim yang besarnya sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama oleh PARA PIHAK sesuai peraturan yang berlaku. Biaya yang dibayarkan belum termasuk pajak, pajak ditanggung oleh PIHAK KESATU;
- (2) Jasa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) PIHAK KESATU wajib memberikan honor untuk biaya CI (*Clinical Instructur*) kepada PIHAK KEDUA atas kesepakatan PARA PIHAK yang dibayarkan langsung ke CI (*Clinical Instructur*) dengan besaran honor CI (*Clinical Instructur*) adalah sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau

| | | |
|----------|---|--|
| Pihak I |  | |
| Pihak II |  | |

diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir;
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut dipergunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak terjadi kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Samarinda dengan memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Kalimantan Timur.

PASAL 10

PENGGANTIAN PEJABAT

Seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.

PASAL 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*force majeure*") adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain:
 - a. gempa bumi;
 - b. banjir besar;

| | | |
|----------|---|--|
| Pihak I |  | |
| Pihak II |  | |

- c. kebakaran besar;
 - d. tanah longsor;
 - e. wabah penyakit;
 - f. pemogokan umum;
 - g. huru-hara;
 - h. sabotase;
 - i. perang;
 - j. pemberontakan; atau
 - k. keadaan lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeur* disertai dengan surat keterangan resmi dari pihak yang berwenang;
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *force majeure*;
- (4) Apabila setelah peristiwa *force majeure* berakhir, PARA PIHAK wajib untuk meneruskan segala kewajibannya masing-masing menurut Perjanjian ini;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PASAL 12

PERJANJIAN KERJA SAMA TAMBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Hal yang belum diatur serta perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh PARA PIHAK sebagai Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*);
- (2) Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

| | | |
|----------|---|--|
| Pihak I |  | |
| Pihak II |  | |

a. PIHAK KESATU :

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Kurnia Makmur No.64 RT.24, Kel. Harapan Baru,
Kec. Loa Janan Iilir, Samarinda.
Telepon : (0541) 738153 – (0813 47724921/081253530550)
Email : kerjasamapolkeskaltim@gmail.com

b. PIHAK KEDUA :

UPTD Puskesmas Loa Bakung
Alamat : Jl. Jakarta Blok AI RT.56, Loa Bakung, Kec. Sungai
Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Telepon : 08115579074
Email : puskesmasloabakung.setia@gmail.com

- (3) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut;
- (4) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
- a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (expedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui faximile atau sarana komunikasi data lainnya dengan hasil yang baik.

PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA tidak boleh mengalihkan kerja sama secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU;
- (2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau surat-surat lainnya/lampiran adalah merupakan PIHAK yang berhak dan berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;

| | | |
|----------|---|--|
| Pihak I |  | |
| Pihak II |  | |

(3) Apabila terdapat salah satu/lebih ayat dan/atau pasal dari Perjanjian ini yang dinyatakan batal demi hukum oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, maka pernyataan tersebut tidak berlaku atas keabsahan/validitas berlakunya ayat dan/atau pasal lainnya dalam Perjanjian ini, sehingga ayat dan/atau pasal lainnya tetap berlaku mengikat PARA PIHAK.

PASAL 15
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Poltekkes Kemenkes Kaltim

Direktur,



Dr.M. H. Supriadi B., S.Kp., M.Kep

PIHAK KEDUA

UPD KOTAPUSKESMAS LOA BAKUNG

Kepala,



dr. Yulia Fahrina

MENGETAHUI,

Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda



dr. H. Ismid Kusasih

| | | |
|----------|--|--|
| Pihak I | | |
| Pihak II | | |